

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA DISDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Devi Yuliyanti<sup>1</sup>, Desy Nur Pratiwi<sup>2</sup>, Sri Laksmi Perdanawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo,  
Indonesia.

[deviyuliyanti87@gmail.com](mailto:deviyuliyanti87@gmail.com)<sup>1</sup>, [desynurpratiwi692@gmail.com](mailto:desynurpratiwi692@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[laksmi.stie.aas@gmail.com](mailto:laksmi.stie.aas@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 23-07-2024

Revised: 08-07-2024

Approved: 20-08-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan memilih berdasarkan kriteria. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 59 pegawai DISDUKCAPIL Kota Surakarta yang memiliki penghasilan minimal 4,5 juta per bulan dan telah memiliki NPWP. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

### PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.28 tahun 2007 tentang KUP pasal 1 ayat (1) yang berisi bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Bentuk pemungutan perpajakan yang dilakukan di Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System* dimana wajib pajak harus berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetor pajaknya (Hasanah & Susandi, 2023). *Self Assessment System* berdampak terhadap ketaatan wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem ini mempunyai kelemahan yang memungkinkan wajib pajak tidak memahami bagaimana cara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, atau wajib pajak melakukan kecurangan-kecurangan yang bisa menyebabkan kerugian bagi negara, misalnya wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak (Nurlaela, 2018).

Kepatuhan wajib pajak berarti respon setiap diri wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dan dapat merasakan semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Atarwaman, 2020). Terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak.

Pengetahuan seseorang mengenai peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan dirinya sangatlah penting, termasuk peraturan perpajakan yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai wajib pajak. Mengingat ketentuan-ketentuan serta peraturan perpajakan sangat banyak dan sering mengalami perubahan-perubahan sehingga para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait maupun secara mandiri (atas kesadaran pribadi) untuk mempelajarinya (Wujarso *et al.*, 2020).

Perlu juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Karena terdapat beberapa pegawai yang belum memiliki NPWP. Untuk itu pegawai perlu menambah pengetahuan ilmu mengenai perpajakan dengan mengikuti sosialisasi atau webinar yang diadakan oleh lembaga perpajakan. Pegawai yang memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup akan memiliki kesadaran pajak. Pemerintah juga harus tegas dalam menindaklanjuti wajib pajak yang tidak menyampaikan beban pajaknya, supaya Wajib pajak dapat patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian (Kesaulya & Semy, 2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan. Kesimpulan tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Ambon terhadap wajib pajak UMKM. Namun penelitian (Herdiyanto, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur.

Selain pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah faktor yang datang dalam diri wajib pajak dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Menurut (Juliantari *et al.*, 2021) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kesaulya & Semy, 2019) dan (Atarwaman, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperoleh hasil yang berbeda karena kesadaran bukan faktor utama yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain pengetahuan dan kesadaran, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Menurut (Syafira & Nasution, 2021). Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Kesaulya & Semy, 2019 ; Atarwaman, 2020 ; Juliantari *et al.*, 2021). Namun menurut (Herdiyanto, 2021) dan (Hidayah, 2022) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus lebih tegas dalam melaksanakan sanksi pajak.

Instansi pajak telah mendorong upaya untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui penerapan sanksi pajak terhadap para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik karena disengaja maupun

tidak disengaja. Sanksi harus diterapkan untuk memberikan pelajaran kepada wajib pajak lainnya dan mencegah mereka melakukan pelanggaran hukum dalam membayar pajaknya. Inisiatif-inisiatif ini kadang-kadang diperlukan agar pemerintah atau badan legislatif dapat menyosialisasikan masyarakat mengenai undang-undang perpajakan dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang gagal memenuhi komitmen keuangan mereka (Wujarso *et al.*, 2020).

Paparan mengenai *phenomena* dan *research gap* diatas menjadikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merujuk pada penelitian (Atarwaman, 2020) dalam penelitian tersebut menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independennya, tempat penelitian dan teknik pengambilan sampel.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada DISDUKCAPIL Kota Surakarta, untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada DISDUKCAPIL Kota Surakarta, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada DISDUKCAPIL Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, mengenai informasi atau penjelasan dalam bentuk angka atau statistik (Kuncoro, 2013). Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Lokasi penelitian di DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yakni :

1. pegawai DISDUKCAPIL Kota Surakarta yang mempunyai penghasilan minimal Rp 4.500.000 per bulannya
2. pegawai DISDUKCAPIL Kota Surakarta yang telah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

Menurut (Arikunto, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi penelitian ini berjumlah 79 pegawai DISDUKCAPIL Kota Surakarta secara keseluruhan. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dan sesuai dengan kriteria sampel yang bertujuan agar data sampel yang didapat lebih representatif. Maka sampel pada penelitian ini yang sesuai dengan kriteria peneliti berjumlah 59 orang/responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi (pengamatan),  
Observasi menurut (Hanadya *et al.*, 2022) merupakan pengamatan terhadap lingkungan di sekitar objek target. Peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian khususnya di kantor DISDUKCAPIL Kota Surakarta dan keadaan pegawai. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk

memperoleh data proses jalannya pengisian angket.

2. Angket (kuesioner)

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada skala Likert dalam tanggapan mereka. Skala Likert merupakan alat untuk menilai bagaimana seseorang berperilaku, merasakan, dan memandang suatu hal atau peristiwa tertentu (Sugiyono, 2013). Teknik angket digunakan untuk mengetahui tingkat wajib pajak orang pribadi. Data yang diperoleh dari angket adalah skor dari setiap variabel.

3. Studi pustaka dan dokumen

Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun data-data relevan yang sesuai topik penelitian.

### **Metode Analisis Data**

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2013) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau gambaran data dilihat dari nilai-nilai tersebut, dan nilai rata-rata simpangan baku hasil analisis digunakan untuk menyusun gambaran variabel penelitian.

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui validitas suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2011). Untuk melakukan uji validitas digunakan teknik pengujian *bivariate pearson (Pearson Product Moment)*. Korelasi *bivariate* dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan rtabel dicari pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, yaitu membandingkan nilai r hitung dengan rtabel :

- a. Apabila r hitung > rtabel, maka kuesioner tersebut valid.
- b. Apabila r hitung < rtabel, maka kuesioner tersebut tidak valid.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu kuesioner dapat diukur sebagai indikator suatu variabel atau konstruk. Ketika tanggapan responden terhadap kuesioner tetap konstan atau stabil sepanjang waktu, maka hal tersebut dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Jika suatu variabel menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*  $\geq 0,60$  maka dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2011).

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi yang meliputi berbagai uji antara lain:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2011). Untuk menentukan hasil dengan melihat nilai signifikan atas *Monte Carlo Sig. (2-tailed)*. Sebagai dasar acuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka residual berdistribusi normal.
- 2) Jika *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2017). Untuk mengetahui terdapat tidaknya *multikolinearitas* pada model regresi dapat

diketahui dari nilai toleransi dan nilai *VIF*. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan *VIF* tinggi, dikarenakan  $VIF = 1/tolerance$ , serta menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan yaitu nilai *tolerance* 0,10 atau nilai *VIF* diatas angka 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk mengetahui apakah *variance* dan *residual* dalam model regresi tidak sama antar observasi. Disebut homoskedastisitas jika *variance* dan *residual* antar pengamatan tetap, dan disebut heteroskedastisitas jika bervariasi. Pola gambar *Scatterplot* dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model menunjukkan heteroskedastisitas. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut:

- 1) Jika diketahui bahwa heteroskedastisitas terjadi suatu pola tertentu, seperti titik-titik, membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, lalu menyempit).
- 2) Heteroskedastisitas tidak timbul jika tidak ada pola yang terlihat dan titik-titiknya tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Purwanto *et al.*, 2021).

### Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam pengujian analisis ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memeriksa serta memodelkan hubungan diantara variabel (Ghozali, 2017). Persamaan atau fungsi berikut mewakili model hubungan variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
a : Konstanta  
 $b_1, b_2$  dan  $b_3$  : Koefisien Regresi  
 $X_1$  : Pengetahuan Perpajakan  
 $X_2$  : Kesadaran Pajak  
 $X_3$  : Sanksi Perpajakan  
e : *error term*

2. Uji F (Uji Kelayakan model)

Uji kelayakan model (uji F) menurut (Ghozali, 2017) menilai apakah kemampuan statistik fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya dapat diukur dengan menggunakan data model regresi yang digunakan. Kriteria pengujian :

- a. Nilai *Sig.* < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak digunakan pada penelitian.
- b. Nilai *Sig.* > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

3. Uji t (Uji persial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017).

Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai thitung > ttabel dan apabila probalitas (signifikansi) < 0,05, maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara parsial dapat berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
  - b. Jika nilai thitung < ttabel dan apabila probalitas (signifikansi) > 0,05, maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menyatakan seberapa baik model memahami variabel dependen. Apabila nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan sepenuhnya variabel dependen, maka rentang nilai koefisien determinasi berada di antara nol hingga satu (Ghozali, 2017).

Jumlah variabel independen dalam model tidak tepat ketika menggunakan koefisien determinasi, yang merupakan kelemahan utamanya. Terlepas dari apakah suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan,  $R^2$  pasti akan meningkat seiring dengan kenaikan variabel berikutnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  karena nilai ini dapat naik maupun turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	30	50,8 %
Perempuan	29	49,2 %
Total	59	100,0 %

Sumber :Hasil pengolahan data melalui SPSS 23

Tabel data tersebut, responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang dengan tingkat persentase 49,2%, sedangkan laki-laki sebanyak 30 responden dengan tingkat persentase 50,8%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 2**  
**Karakteristik Responden Menurut Umur**

Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
20 - 40 Tahun	40	68 %
41 - 50 Tahun	14	23,5 %
>51 Tahun	5	8,5 %
Total	59	100 %

Sumber : Hasil data yang diolah melalui SPSS 23

Berdasarkan data dalam tabel 2 disimpulkan bahwa sebanyak 68 % responden berumur 20 - 40 tahun, responden berumur 41 - 50 tahun sebanyak 23,5 % dan responden berumur > 51 tahun sebanyak 8,5 %. Sehingga mayoritas responden

berumur 20 – 40 tahun.

**b. Uji Validitas**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)**

Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,668	0,256	Valid
2	0,595	0,256	Valid
3	0,677	0,256	Valid
4	0,701	0,256	Valid
5	0,514	0,256	Valid
6	0,619	0,256	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 23

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa pernyataan variabel pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>) adalah valid. Hal ini dikarenakan semua pernyataan mempunyai nilai rhitung > rtabel .

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak (X<sub>2</sub>)**

Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,707	0,256	Valid
2	0,703	0,256	Valid
3	0,713	0,256	Valid
4	0,797	0,256	Valid
5	0,768	0,256	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 23

Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap pernyataan variabel sah atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian karena setiap pernyataan mempunyai nilai rhitung > rtabel.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,682	0,256	Valid
2	0,828	0,256	Valid
3	0,750	0,256	Valid
4	0,807	0,256	Valid
5	0,709	0,256	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 23

Tabel 5 menunjukkan pernyataan variabel sanksi pajak (X<sub>3</sub>) valid dengan nilai rtabel sebesar 57 pada tingkat signifikansi 0,05 atau 0,256. Hal ini dikarenakan setiap pernyataan mempunyai nilai rhitung > rtabel.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak(Y)**

Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,475	0,256	Valid
2	0,793	0,256	Valid
3	0,802	0,256	Valid
4	0,797	0,256	Valid
5	0,812	0,256	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 23

Seperti terlihat pada data, pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sah dengan nilai *r* tabel sebesar 57 pada tingkat signifikansi 0,05 atau 0,256. Hal ini disimpulkan bahwa setiap pernyataan variabel layak digunakan sebagai instrumen penelitian karena setiap pernyataan mempunyai nilai *r* hitung > *r* tabel.

### c. Uji Reliabilitas

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Nilai Krisis	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,685	6	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak ( $X_2$ )	0,791	5	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	0,804	5	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,800	5	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 23

Setiap variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha*  $\geq$  0,60 sesuai tabel 7 uji reliabilitas variabel. Dengan demikian, reliabilitas masing-masing instrumen variabel penelitian dapat dipastikan memadai.

## HASIL PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2011). Penelitian menggunakan uji kolmogrov-Smirnov dengan metode *Monte Carlo*. Untuk menentukan hasil dengan melihat nilai signifikan atas *Monte Carlo Sig. (2-tailed)*.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,152
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,002 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,123 <sup>d</sup>

Sumber : Hasil data yang diolah SPSS versi 23

Tabel 8 merupakan hasil dari pengolahan data melalui SPSS versi 23. Dalam tabel tersebut menunjukkan hasil 0,123 yang dapat dilihat pada keterangan yang bertuliskan *Monte Carlo Sig (2-tailed)*. Pada penelitian ini data berdistribusi normal karena nilai signifikan atas *Monte Carlo (2-tailed)* > 0,05 yaitu dengan hasil 0,123.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2017). Untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan *VIF*.

Tabel 9  
 Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pegetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,922	1,085	Bebas multikolinearitas
Kesadaran Pajak ( $X_2$ )	0,313	3,198	Bebas multikolinearitas
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	0.325	3,076	Bebas multikolinearitas

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 23

Hasil dari olah data primer melalui SPSS versi 23 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* masing-masing variabel independen tidak melebihi 10. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda multikolinearitas pada salah satu variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji ini untuk mengetahui apakah residu atau data berbeda varian dengan observasi lain dalam model regresi (Ghozali, 2017).



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas terdapat hasil pengujian heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena penyebaran data tidak menunjukkan adanya pola tertentu.

## HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam proses pengujian hipotesis. Penelitian ini, terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Naik turunnya variabel yang diteliti dipastikan melalui pemeriksaan ini.

$$Y = 2,548 - 0,25 (X_1) + 0,849 (X_2) + 0,65 (X_3) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, interpretasi yang dapat dijelaskan adalah :

- 1) Karena variabel independen dianggap konstan dan konstanta (nilai absolut Y)

adalah 2,548, maka kepatuhan wajib pajak sama dengan 2,548.

- 2) Karena angka pengetahuan perpajakan bernilai negatif maka koefisien regresinya sebesar -0,025. Artinya setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,025 atau sebesar 2,5%.
- 3) Berdasarkan koefisien regresi kesadaran pajak sebesar 0,849 maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,849 atau sebesar 84,9% setiap peningkatan kesadaran pajak sebesar 1%.
- 4) Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,065 artinya kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1% dapat mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,065 atau 6,5%.

### b. Uji Kelayakan model (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2017) Kapasitas statistik fungsi regresi sampel untuk memperkirakan nilai aktual ditentukan oleh uji kelayakan model (uji F) dengan memanfaatkan data model regresi yang digunakan.

**Tabel 10**  
**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	197,374	3	65,791	35,283	0,000 <sup>b</sup>
Residual	102,558	55	1,865		
Total	299,932	58			

Sumber : Hasil olah data SPSS 23

Data dalam tabel 11 di atas memberikan kesimpulan bahwa nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05 artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa uji model layak digunakan dalam penelitian.

### c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017).

**Tabel 11**  
**Uji Parsial (Uji t)**

Variabel	t hitung	ttabel	Sig
Pengetahuan Perpajakan	-0,320	2,004	0,750
Kesadaran Pajak	5,416	2,004	0,000
Sanksi Pajak	0,471	2,004	0,640

Sumber : Hasil olah data SPSS 23

Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,750 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $-0,320 < t$  tabel sebesar 2,004. Hasilnya hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak dan hipotesis kedua ( $H_0$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi sebagian oleh pengetahuan perpajakan.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima dan  $H_0$  ditolak karena variabel kesadaran pajak ( $X_2$ ) mempunyai nilai thitung sebesar  $5,416 > ttabel$  sebesar 2,004 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh

kesadaran pajak.

Terakhir variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,640 > 0,05$  dan nilai thitung sebesar  $0,471 < t_{tabel}$  sebesar 2,004. Hasilnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Sejauh mana model mahir dalam variabel dependen pada hakekatnya dijelaskan melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Apabila nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan sepenuhnya variabel dependen, maka rentang nilai koefisien determinasi berada di antara nol hingga satu (Ghozali, 2017).

**Tabel 12**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,811 <sup>a</sup>	0,658	0,639	1,366

**Sumber : Hasil olah data SPSS 23**

Data hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai adjust R square sebesar 0,639 atau 63,9%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mempunyai kemampuan mempengaruhi variabel dependen sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain ( $1 - 0,639$ ). Untuk itu dapat menambah varians variabel seperti karakteristik sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan implementasi kebijakan *amnesty* pajak.

Berdasarkan hasil olah data diatas yang dapat kita lihat tidak terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Karakter setiap wajib pajak mempengaruhi bagaimana mereka akan berperilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan pengetahuan perpajakan juga berkaitan dengan hal tersebut. Ketika wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi, maka mereka akan lebih mampu mengidentifikasi bagaimana berperilaku dan menaati peraturan UU perpajakan sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Lain halnya apabila tidak memahami UU perpajakan, dalam hal ini mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berperilaku sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dapat memudahkan mereka memahami aturan dan spesifikasi undang-undang perpajakan terkait. Namun pada kenyataannya, masyarakat berpendidikan tinggi sering kali terlibat dalam penyelewengan pajak baik untuk keuntungan individu maupun kolektif. Selain itu, wajib pajak yang berpendidikan lebih tinggi tidak selalu lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang berpendidikan lebih minim dalam hal pengajuan dan pembayaran pajak.

Begitu juga dengan sanksi pajak. Sanksi pajak sebagai suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak tegas terhadap wajib pajak yang melakukan penyelewengan atas kewajiban perpajakannya maka tingkat sanksi pajak rendah. Namun, apabila sanksi pajak tegas terhadap wajib pajak yang

melakukan penyelewengan atas kewajiban perpajakannya maka tingkat sanksi pajak tinggi.

Rendahnya tingkat respon responden terus menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap hukuman masih negatif. Pelanggar pajak masih menghadapi hukuman pidana yang relatif ringan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan memerlukan tindakan pemerintah lebih lanjut. Temuan penelitian ini juga memberikan argumen yang meyakinkan terhadap gagasan bahwa sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengawasan pimpinan dalam hal penyetoran dan pelaporan, sehingga menghambat penerapan sanksi pajak sebagai cara untuk mempengaruhi wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t variabel kesadaran pajak ( $X_2$ ) yang menunjukkan nilai thitung sebesar 5,416 > ttabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima dan  $H_0$  ditolak.

Kesadaran wajib pajak untuk menyumbangkan pendapatannya untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, mendaftarkan NPWP, serta membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran, yang pada akhirnya mempengaruhi logistik perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, rendahnya kesadaran wajib pajak juga mengakibatkan rendahnya kepuasan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Anggraini *et al.*, 2019) dan (Mansur *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juliantari, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Kesaulya, 2019) dan (Atarwaman, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Derajat disiplin diri dan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan indikator kesadaran Wajib Pajak. Langkah pertama untuk memastikan pajak dibayar tepat waktu adalah kesadaran. Fiskus tidak akan mampu mencapai tujuannya dengan maksimal jika wajib pajak orang pribadi kurang memiliki kesadaran. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan taat hukum dalam menjalankan haknya dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis data diatas, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,750 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $-0,320 < t$  tabel sebesar 2,004. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dapat memudahkan mereka memahami aturan dan spesifikasi undang-undang perpajakan

terkait. Namun pada kenyataannya, masyarakat berpendidikan tinggi sering kali terlibat dalam penyelewengan pajak baik untuk keuntungan individu maupun kolektif. Variabel kesadaran pajak ( $X_2$ ) mempunyai nilai thitung sebesar 5,416 > ttabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajak. Kesadaran wajib pajak untuk menyumbangkan pendapatannya untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, mendaftarkan NPWP, serta membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran, yang pada akhirnya mempengaruhi logistik perpajakan. Terakhir variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,640 > 0,05$  dan nilai thitung sebesar  $0,471 < ttabel$  sebesar 2,004. Hasilnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat respon responden terus menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap hukum masih negatif. Pelanggar pajak masih menghadapi hukuman pidana yang relatif ringan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan memerlukan tindakan pemerintah lebih lanjut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, Irma Luh P., Anik, Y., & I Made, S. (2019). Pengaruh penerapan kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Riset Akuntansi JUARA*, 48–61.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://www.belbuk.com/pengembangan-instrumen-penelitian-dan-penilaian-program/produk/61233>
- Atarwaman, Rita, J.D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 39–51.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. [https://www.researchgate.net/publication/289671928\\_Aplikasi\\_Analisis\\_Multivariate\\_Dengan\\_Program\\_IBM\\_SPSS\\_21\\_Update\\_PLS\\_Regresi](https://www.researchgate.net/publication/289671928_Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_IBM_SPSS_21_Update_PLS_Regresi).
- Ghozali, Imam. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program Amos Versi 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanadya, D., Nyayu, U. A., & M. Bambang, P. (2022). Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Di Politeknik Darussalam Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 171–182. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.61>
- Hasanah, A. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Herdianto, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Dilingkungan Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i2.551>
- Hidayah, Muhammad, S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan

- kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada umkm di kota tanggerang selatan. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63338>.
- Juliantari, N. K. A., I Made, S., & Ni Luh Gde, M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kesaulya, Juliana & Semy, Pesireron. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta : Erlangga.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Eko, P., & Riski, H. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Nurlaela, Lina. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 16(3), 116–125.
- Purwanto, A., Masduki, A., & Teguh, I. S. (2021). Analisis Data Penelitian Marketing: Perbandingan Hasil. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(4), 216–227.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Syafira, Erika. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wujarso, R., Saprudin, & Rina, D. N. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta*. 29(02), 44–56.